

Maklumat Pelayanan Publik Kementerian Pariwisata Republik Indonesia

Maklumat pelayanan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia -
Asisten Deputi Strategi dan Komunikasi Pemasaran:

Kami Pejabat dan Pegawai Kementerian Pariwisata Republik Indonesia
berupaya dengan sungguh-sungguh untuk:

1. Menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan;
2. Menjamin kepastian hukum terhadap kerahasiaan data dan informasi yang diterima dan dipublikasikan kepada pengguna layanan;
3. Memberikan standar pelayanan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap permohonan pelayanan yang masuk.
4. Menjamin tidak ada pengenaan biaya atas pelayanan yang diberikan;
5. Menerima kritik dan saran dalam rangka menjamin perbaikan kinerja pelayanan yang berkelanjutan; dan
6. Apabila tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dengan ini menyatakan siap memberikan pelayanan prima terkait informasi dan bahan promosi pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku.

Asisten Deputi
Strategi dan Komunikasi Pemasaran



Rendi Gufron